



**P U T U S A N**

Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK (Hak Cipta)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana khusus pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ANGELA SITA REVUELTA SEPTIKARANI  
Binti SARPOMO.  
Tempat lahir : Yogyakarta.  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 20 September 1974.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Notoyudan GT.II/1205 Rt.081 Rw.023,  
Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S2

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi didampingi Pemasihat hukumnya;

1. AMBROSIUS ARYA MAHEKA, S.H.
2. WIDHI NUGRAHA, S.H.,
3. SANDRA DINI FEBRI ARISTYA, S.H, M.DPSI kesemuanya Advokat pada Firma Hukum Maheka & Co Berkantor di Jalan. Colombo No. 26, Samirono, Caturtunggal, Depok Sleman, D.I.Yogyakarta 55281 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 November 2020 Nomor : 136 /SK.PID /XI/2020.

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah, membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK (Hak Cipta) tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas Perkara Pidana Nomor : 24 /Pid-Sus/ 2020/PN Btl (Hak Cipta) dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK (Hak Cipta)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Pebruari 2020 Nomor NO.REG. PERKARA: PDM – 08/Bntul-Eku/01/2020 , yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANGELA SITA REVUELTA SEPTIKARANI Binti SARPOMO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor PT. IDE STUDIO INDONESIA Jl. Parangtritis Km-7,8 Cabean, Timbulharjo, Sewon, Bantul atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya perusahaan PT. IDE STUDIO INDONESIA alamat Jl. Parangtritis Km-7,8 Cabean, Timbulharjo, Sewon, Bantul yang bergerak di bidang Furniture, ingin merapikan kayu-kayu komponen sebelum masuk perakitan produk perusahaan, kemudian terdakwa ANGELA SITA REVUELTA SEPTIKARANI Binti SARPOMO selaku pemilik sekaligus Direktur PT. IDE STUDIO INDONESIA melakukan diskusi / pembicaraan dengan Sdr. FERRY GINTING (Kepala Teknisi) dan Sdr. FITRI WAHYUDI (Manager Bagian Umum) sambil keliling lokasi perusahaan, dari hasil pembicaraan tersebut pada intinya perusahaan PT. Ide Studio Indonesia membutuhkan Rak Besi untuk tempat kayu komponen dan Meja Hisap untuk mengurangi debu hasil amplas, selanjutnya terdakwa memutuskan untuk membuat barang tersebut dan memerintahkan kepada Sdr.FERRY GINTING untuk merancang barang tersebut mulai dari desain, perincian bahan sampai dengan barang tersebut jadi;
- Bahwa untuk merancang peralatan tersebut selanjutnya pada sekira bulan Januari 2015 Sdr. FERY GINTING selaku Kepala Teknisi mencari model-model gambar di internet melalui searching Google dan menemukan program Catia V5 R19, kemudian program tersebut tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta didownload dan diinstal dikomputer yang berada di ruang staf produksi PT. Ide Studio Indonesia;

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK (Hak Cipta)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah program/software Catia yang berisi desain interior, teknik konstruksi dan engineering tersebut dapat dibuka, selanjutnya Sdr.FERY GINTING membuat desain gambar Rak Besi Penyimpan Kayu Komponen dan Meja Penghisap Debu dengan menggunakan program / software CATIA tersebut, kemudian hasil gambar desain dilaporkan dan diserahkan kepada Sdr.FITRI WAHYUDI (Manager Bagian Umum), yang selanjutnya Sdr.FITRI WAHYUDI melaporkan desain gambar tersebut kepada terdakwa selaku Direktur PT. IDE STUDIO INDONESIA, dan pada akhirnya terdakwa menyetujui atas desain gambar tersebut.
- Bahwa setelah desain gambar Rak Besi Penyimpan Kayu Komponen dan Meja Penghisap Debu disetujui oleh terdakwa, demikian juga untuk anggarannya, maka pada sekira bulan Mei 2015 dibuat bentuk fisik dari desain gambar tersebut, dan setelah fisik dari Rak Penyimpan Kayu Komponen dan Meja Penghisap Debu jadi kemudian dipergunakan untuk menunjang operasional perusahaan sesuai dengan fungsinya, yaitu Rak Besi Penyimpan Kayu Komponen digunakan untuk menyimpan kayu hasil proses bubut dan menjadi kayu komponen yang siap untuk dirakit menjadi produk meja, kursi, almari dll, sedangkan Meja Penghisap Debu digunakan untuk menghisap atau menyedot debu hasil amplasan kayu-kayu yang sedang diproses amplas, dan hingga saat ini telah diproduksi sebanyak 18 unit Rak Besi Penyimpan Kayu Komponen dan 4 unit Meja Penghisap Debu yang selanjutnya barang-barang tersebut menjadi inventaris PT.Ide Studio Indonesia.
- Bahwa dengan dioperasikannya peralatan tersebut untuk menunjang kegiatan perusahaan maka PT. Ide Studio Indonesia telah mendapatkan keuntungan secara komersial dari penggunaan peralatan dimaksud.
- Bahwa penggandaan dan penggunaan program/software CATIA tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dilakukan oleh PT.Ide Studio Indonesia tersebut ternyata diketahui oleh Dassault Systemmes selaku pemegang hak cipta program CATIA yang beralamat di 10 Rue Marcel Dassault 78140 Velizy Villacoublay France, penggunaan tersebut terdeteksi sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan 15 Juli 2015 oleh komputer (proprietary phone home technology) milik pemegang hak cipta yang terkoneksi melalui internet, dengan nama domainnya redact.idestudio.com, sehingga kemudian kejadian tersebut dilaporkan oleh Sdr. DONNY A. SHEYO PUTRA, SH. LLM. selaku penerima kuasa dari Dassault Systemmes ke Polda DIY;

**Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK (Hak Cipta)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) jo. pasal 9 ayat (1) huruf b UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana tertanggal 21 Juli 2020, REG. PERK.: PDM -08/Bntul/Eku/01/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGELA SITA REVUELTA SEPTIKARANI Binti SARPOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan Penggandaan Ciptaan untuk penggunaan secara komersial”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (3) jo. pasal 9 ayat (1) huruf b UU No.28 Tahun 2014, sesuai dengan dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGELA SITA REVUELTA SEPTIKARANI Binti SARPOMO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU merk Sim Cool warna hitam dengan operator Taufik Hidayat.
- 1 (satu) unit CPU merk Sim Cool warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar printout gambar desain Catia bertuliskan PT.Ide Studio Indonesia.
- 2 (dua) lembar printout foto barang hasil produksi berupa Rak Besi Penyimpan Kayu dan Meja Penghisap Debu dari desain software Catia.
- 2 (dua) lembar fotocopy info lowongan kerja PT.Ide Studio Indonesia.
- 2 (dua) lembar fotocopy hasil pengecekan pemakaian software Catia.
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kuasa dari Perusahaan “Dassault Systemes” kepada Kantor Advokat Sheyoputra Law Office.
- 1 (satu) bendel fotocopy surat “Power of Attorney” / “Delegation De Pouvoir” dari Dassault Systemes.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 24/Pid.Sus2020/PN Btl (Hak Cipta) tanggal 24 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGELA SITA REVUELTA SEPTIKARANI Binti SARPOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan Penggandaan Ciptaan untuk penggunaan secara komersial;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp80.000.000, 00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU merk Sim Cool warna hitam dengan operator Taufik Hidayat.
- 1 (satu) unit CPU merk Sim Cool warna hitam.

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) lembar printout gambar desain Catia bertuliskan PT.Ide Studio Indonesia.
- 2 (dua) lembar printout foto barang hasil produksi berupa Rak Besi Penyimpan Kayu dan Meja Penghisap Debu dari desain software Catia.
- 2 (dua) lembar fotocopy info lowongan kerja PT.Ide Studio Indonesia.
- 2 (dua) lembar fotocopy hasil pengecekan pemakaian software Catia.
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kuasa dari Perusahaan "Dassault Systemes" kepada Kantor Advokat Sheyoputra Law Office.
- 1 (satu) bendel fotocopy surat "Power of Attorney" / "Delegation De Pouvoir" dari Dassault Systemes.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca :**

1. Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid./2020/PN Btl tanggal 1 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 September 2020 Nomor 24/Pid.Sus/ 2020 /PN Btl (Hak Cipta)

**Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK (Hak Cipta)**





2. Relas Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Btl(Hak Cipta), permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Oktober 2020 ;
3. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Oktober 2020 memori banding tersebut telah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan surat tertanggal 26 Oktober 2020 No. 13.U5/2540/Hk.01/X/2020 ;
4. Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 24 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 November 2020, Salinan kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Desember 2020;
5. Surat memberitahukan kepada Terdakwa /Penasehat hukumnya dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas masing - masing tertanggal 23 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori badingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam menjatuhkan putusannya baik terhadap fakta - fakta hukum maupun pertimbangan mengenai pembuktian unsur - unsur pasal 113 ayat (3) jo. pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 28 Tahun 2014 sebagaimana terurai dalam putusan;
- Bahwa namun demikian kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai:
  1. Penjatuhan hukuman berupa pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum dalam amar putusan, karena menurut kami



hukuman yang dijatuhkan tersebut masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa : oleh karena ancaman pidana dari pasal dakwaan sudah jelas yaitu pasal 113 ayat (3) jo. pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 28 Tahun 2014 dalam hal ini bersifat alternatif yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim berkaitan dengan perbuatan terdakwa dan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta tujuan daripada penjatuhan pidana bersifat preventif, edukatif, dan kooperatif maka Majelis Hakim berpendapat pidana lebih tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut kami kurang tepat karena ancaman pidana dari pasal dakwaan tersebut tidak sekedar alternative saja tetapi dapat juga bersifat kumulatif. Sehingga menurut kami sesuai dengan fakta - fakta persidangan dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan maka sudah seharusnya apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara/badan dan pidana denda sesuai dengan tuntutan kami.

Adapun fakta - fakta persidangan yang dapat mendukung pemidanaan kumulatif antara lain:

- Bahwa meskipun sejak tahun 2015 (setelah dilakukan pemeriksaan/pengecekan di perusahaan PT. Ide Studio Indonesia pada tanggal 04 September 2015) terdakwa telah mengetahui adanya pelanggaran tersebut (terinstalnya software Catia di komputer perusahaan). namun demikian terdakwa tidak ada upaya melakukan pencegahan - pencegahan, seperti memecat Sdr. Fery Ginting, menghapus barang yang dibuat dengan menggunakan software Catia yaitu Rak Besi dan Meja Penghisap Debu masih dipergunakan oleh perusahaan.
- Bahwa terdakwa mengakui adanya perbuatan tersebut namun demikian terdakwa merasa tidak bersalah.

2. Mengenai Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit CPU merk Sim Cool warna hitam dengan operator Taufik Hidayat dan 1 (satu) unit CPU merk Sim Cool warna hitam, yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya **dirampas untuk Nehara**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.
- Barang bukti berupa CPU tersebut adalah model lama dan tentunya banyak mengalami penyusutan, sehingga apabila dirampas untuk Negara nilainya tidak sebanding dengan biaya pemasukan keuangan Negara tidak tercapai.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka seyogyanya kedua barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dan berkenaan memutus serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGELA SITA REVUELTA SEPTIKARANI Binti SARPOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan Penggandaan Ciptaan untuk penggunaan secara komersial” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (3) jo. pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 28 Tahun 2014, sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGELA SITA REVUELTA SEPTIKARANI Binti SARPOMO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan (satu) dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU merk Sim Cool warna hitam dengan operator Taufik Hidayat.
- 1 (satu) unit CPU merk Sim Cool warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar printout gambar desain Catia bertuliskan PT.Ide Studio Indonesia.
- 2 (dua) lembar printout foto barang hasil produksi berupa Rak Besi Penyimpan Kayu dan Meja Penghisap Debu dari desain software Catia.
- 2 (dua) lembar fotocopy info lowongan kerja PT.Ide Studio Indonesia.
- 2 (dua) lembar fotocopy hasil pengecekan pemakaian software Catia.

**Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK (Hak Cipta)**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kuasa dari Perusahaan "Dassault Systemes" kepada Kantor Advokat Sheyoputra Law Office.
- 1 (satu) bendel fotocopy surat "Power of Attorney" / "Delegation De Pouvoir" dari Dassault Systemes.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terbanding/Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam perkara ini yang meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut;

### **Mengadili sendiri:**

#### **PRIMAIR:**

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Menyatakan Terdakwa Angela Sita Revuelta Septikarani, Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana telah didakwakan dan dituntutkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Angela Sita Revuelta Septikarani, bebas atau lepas dari segala dakwaan dan tuntutan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa Angela Sita Revuelta Septikarani, sesuai dengan harkat dan martabatnya seperti sediakala; dan
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara.

#### **SUBSIDIAIR**

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 September 2020 Nomor: 24/Pid.Sus/2020/PN.Btl.

#### **LEBIH SUBSIDIAIR**

Menjatuhkan Putusan yang sering-an-ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 24/ Pid.Sus/2020/PN Btl (Hak Cipta) tanggal 24 September 2020, berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tidak ada hal hal yang dapat merubah dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimana Pertimbangan hukum dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar dan sesuai dengan rasa keadilan baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk masyarakat karena penjatuhan Hukuman adalah bersifat mendidik dan memberikan pelajaran bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya untuk berbuat tindak pidana hak cipta atau pidana pada umumnya dan pidana denda lebih menguntungkan secara ekonomi dari pada hukuman pidana badan bagi Negara sesuai dengan PERMA Nomor 13 tahun 2016 pasal 25 ayat (2), penjatuhan hukuman denda sudah tepat dan adil oleh sebab itu memori banding penuntut umum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon Terdakwa dinyatakan tidak terbukti atau dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah tidak beralasan karena jelas Dakwaan Jaksa Telah terbukti dengan syah dan meyakinkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya kontra memori banding Penasehat hukum Terdakwa haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 September 2020 Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Btl (Hak Cipta) telah tepat dan benar menurut hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 September 2020 Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Btl (Hak Cipta) haruslah dikuatkan;

Mengingat Pasal 113 ayat ( 3) Jo pasal 9 ayat ( 1) huruf b Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta dan Undang Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PT YYK (Hak Cipta)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 September 2020 Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Btl (Hak Cipta) yang dimintakan banding tersebut;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami Syafwan Zubir,SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, Suwisnu,SH.MH dan Tri Widodo,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 29 Desember 2020** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa,SH.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ttd

ttd

( Suwisnu,SH.MH )

( Syafwan Zubir,SH.M.Hum )

ttd

( Tri Widodo,SH )

Panitera Pengganti;

ttd

(Roberto De Jesus Da Costa,SH., MH)